



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 168 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH YANG MENGIKUTI PROSES
SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/664/Keuda Hal Penjelasan Terhadap Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada angka 1, bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap lanjut bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 Hal Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Non ASN pada angka 4 huruf a, Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Yang Mengikuti Proses Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 137);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 144);
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 628);

12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 629).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Honorarium Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Yang Mengikuti Proses Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Honorarium kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara
- KETIGA : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan kepada pegawai non Aparatur Sipil Negara yang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan tindakan yang tidak terpuji atau tidak aktif melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan akan diproses untuk diberhentikan sebagai Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 30 September 2025.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 10 Maret 2025



BUPATI KONAWE UTARA,

IKBAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONawe UTARA

NOMOR : 168 TAHUN 2025

TANGGAL : 16 Maret Tahun 2025

TENTANG : PENETAPAN HONORARIUM PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH YANG MENGIKUTI PROSES SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONawe UTARA

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	URAIAN TUGAS	INSTANSI
1.	HARNAWATI, S.I.P	Lahimbua, 18 April 1978	S.1	Operator Komputer	Bag. Perencanaan dan Keuangan
2.	NURKHAIRIYAH, S.Si	Tinobu, 14 Januari 1994	S.1	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
3.	NIRWATI	Wawolesa, 25 Oktober 1990	S.1	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
4.	RISMAYANTI MULKI	Kendari, 9 Oktober 2000	S.1	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
5.	THOMAS SAPUTRA HERLIWAN	Kendari, 9 Juli 2000	S.1	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
6.	YANTI SAMIR, S.I.P	Laronanga, 25 Mei 1986	S.1	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
7.	HASMIDAR	Kendari, 11 Mei 1988	S.1	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
8.	MISRAWATI S.Ei	Waworaha, 22 Juni 1982	S.1	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
9.	DEBY HAMBALING	Tongauna, 27 April 1984	S.1	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
10.	SARTIKA	Maros, 14 September 1988	S.1	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
11.	ERNIANTI	Kendari, 26 November 1981	D-II	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
12.	FADHIL SEPTO AKHDIVAT	Labungga, 8 September 2001	SMA	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan

13.	ERNA RIANI	Wanggudu, 1 April 1974	SMA	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
14.	WARAKA WULAN	Kendari 12 Oktober 2001	SMA	Operator Komputer	Bag. Perencanaan dan Keuangan
15.	DWI ARDIKA SAPUTRA	Kendari, 10 Agustus 2001	SMA	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
16.	HASTINA KOHONDI	Wanggudu, 2 Maret 1985	SMA	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
17.	LUKMAN	Tinobu, 21 Juni 1986	SLTA	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
18.	MEUTIA RACHMA SARA DIVA	Singaraja, 14 Mei 1988	SLTA	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
19.	ELMA KURNIA DEWI	Molawe, 4 Juli 1995	SLTA	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
20.	SARLIAN KOHONDI	Wanggudu, 17 Juni 1983	SLTA	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
21.	UMIATIN	Andepali, 13 Oktober 1975	SLTA	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
22.	RIDAWATI	Laroonaha, 10 Januari 1980	SLTA	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
23.	DIMAS ANANDA EKA PUTRA	Kendari, 10 Agustus 2001	SLTA	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
24.	EKA HASRIANI	Laroonaha, 21 Juli 2001	SLTA	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
25.	SITTI DZUHRINI	Kendari, 27 Desember 1995	SLTA	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
26.	ENO LERIAN	Otole, 30 mei 2002	SLTA	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
27.	RISKA YANTI	Lemo Bajo, 28 Desember 1996	SLTA	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
28.	ANDRIANI	Kendari, 23 November 1995	SLTA	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan

29.	SUKARNI	Ujung Pandang, 25 Mei 1990	SLTA	Tenaga Administrasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
30.	MUH AFWAN DANIL	Wanggudu, 9 Mei 2003	SLTA	Cleaning service	Bag. Perencanaan dan Keuangan
31.	YUNI ANGGRAINI	Kumapo, 20 Desember 2001	SLTA	Sopir Biasa	Bag. Perencanaan dan Keuangan
32.	RIZALDI BIUL RACHMAD	Kendari, 25 Juli 2000	SLTA	Sopir Eselon II	Bag. Perencanaan dan Keuangan
33.	MUHAMMAD RIVALDI RAMADHAN.L	Molawe, 13 November 1991	SLTA	Sopir Eselon II	Bag. Perencanaan dan Keuangan
34.	IDFI MUQTADIR SAKTI	Palarahi, 19 Januari 1999	SLTA	Sopir Eselon II	Bag. Perencanaan dan Keuangan
35.	UCIP AGUSWAN, S.IP	Awila, 15 Agustus 1998	S.1	Sopir Eselon II	Bag. Perencanaan dan Keuangan
36.	MADE DWI RATENDRA	Bali, 22 Juli 1994	SLTA	Sopir Eselon II	Bag. Perencanaan dan Keuangan
37.	RAJUDIN	Polewali, 28 Desember 1968	SLTA	Sopir Eselon II	Bag. Perencanaan dan Keuangan
38.	HERDIANTO	Andumowu, 18 April 1983	SLTA	Sopir Eselon II	Bag. Perencanaan dan Keuangan



IKBAR